



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Selamanik Nomor. 8 Kelurahan Semampir Telp. (0286) 591080 Fax. 593484  
Banjarnegara 53418  
<http://dinkes.banjarnegarakab.go.id> e-mail : [dinkes@banjarnegarakab.go.id](mailto:dinkes@banjarnegarakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : 188.4/9136/2019**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU  
DINAS KESEHATAN**

- Menimbang
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara diperlukan standar operasional prosedur informasi publik;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun

- 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan;
  11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 Seri E).
  12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Nomor 188.4/1610/Kes/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pembantu Dinas Kesehatan.
- KEDUA** :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada Tanggal :05-08-2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**AHMAD SETIAWAN**

**ALUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI  
MELALUI PPID PEMBANTU**



Keterangan :

NO	TAHAP	KETERANGAN	JANGKA WAKTU
1	Tahap Pertama	Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis dengan menyertakan kartu identitas diri ke desk Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara melalui website <a href="http://dinkesbna.banjarnegarakab.go.id">dinkesbna.banjarnegarakab.go.id</a>	
2	Tahap Kedua	Desk PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mengelompokkan, mengklasifikasikan dan mendokumentasi permohonan informasi sesuai OPD yang dimaksud oleh pemohon	
3	Tahap Ketiga dan Keempat	Pencatatan permohonan informasi oleh desk PPID Pembantu dan pemberian tanda bukti penerimaan formulir permohonan informasi jika informasi disampaikan tertulis ke desk PPID di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara	Maksimal 10 hari kerja
4	Tahap Kelima	PPID Pembantu meneruskan permohonan informasi publik ke bidang pelayanan informasi (Kasubbag Program dan Informasi)	
5	Tahap Keenam	Bila dirasa waktu koordinasi antar PPID Pembantu dan bidang-bidang membutuhkan waktu yang lama, maka bisa dilakukan perpanjangan waktu dan diberitahukan kepada pemohon informasi secara tertulis	
6	Tahap Ketujuh	Penyampaian jawaban tertulis permohonan informasi diberikan kepada pemohon atau jawaban penolakan atas permohonan informasi yang diminta	Maksimal 7 hari kerja
7	Tahap Kedelapan	Bila pemohon puas atas jawaban PPID maka selesai. Bila Pemohon tidak puas maka pemohon menyampaikan nota keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Pembantu (Kepala Dinas Kesehatan)	
8	Tahap Kesembilan	Pemohon tetap tidak puas maka dilanjutkan ke proses di PPID Utama Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan mediasi atas permohonan informasi	

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada Tanggal :05-08-2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**AHMAD SETIAWAN**